

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perekonomian yang berkembang pada zaman saat ini cukup pesat, peran perkoperasian dalam memajukan perekonomian suatu negara sangat besar. Perkembangan dalam pembangunan usaha juga semakin berkembang pesat. Dalam perkembangan ini tentu saja didukung oleh beberapa faktor pendukungnya seperti kemajuan ilmu pengetahuan, dampak yang akan timbul pada suatu perusahaan, teknologi yang semakin lama semakin berkembang dan semakin canggih khususnya dalam bidang usaha sejenis.

Hampir seluruh bidang yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu bersangkutan dengan koperasi. Fungsi Dinas Koperasi itu sendiri adalah saat ada masalah atau kendala pada koperasi, Dinas koperasi akan melakukan rapat anggota untuk mensejahterakan para anggotanya guna membicarakan masalah atau kendala apa yang terjadi dan mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Pemberlakuan Undang – Undang No. 5 Tahun 1974 menimbulkan pemisahan wewenang antara Pemerintah Pusat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Untuk Pemerintah Pusat disebut Pemerintah Pusat, untuk Pemerintah Propinsi disebut Pemerintah Tingkat I, untuk Pemerintah Kabupaten/Kota disebut Pemerintah Tingkat II/Kodya. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang berada diwilayah Propinsi Tingkat I maupun diwilayah Kabupaten Tingkat II, Pemerintah Pusat menempatkan Aparatnya diwilayah tersebut yang dikenal dengan Kantor

Wilayah ataupun Departemen sebagaimana di Kabupaten Lumajang dengan Departemen Koperasi. Pada saat pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah), sebagian urusan Pemerintah Pusat diserahkan ke Pemerintah Daerah, maka urusan/wewenang yang ditangani oleh Departemen Koperasi di Lumajang diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Lembaga yang bersangkutan berubah status menjadi Dinas Tingkat II/Kabupaten dengan nama Dinas Koperasi dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 47 Tahun 2000.

Dalam perjalanan Pemerintah Kabupaten Lumajang, Dinas Koperasi mengalami perubahan, pada Tahun 2000 bergabung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2004, pada Tahun 2007 Koperasi terpisah lagi dari Perindustrian dan Perdagangan dan berdiri sendiri menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 2007, tanggal 12 Nopember 2007. Kemudian dengan adanya SOTK baru yang berdasarkan Peraturan Daerah No 15 tahun 2016 tanggal 29 September 2016, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berubah menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Aktiva Tetap adalah kekayaan yang dimiliki pada suatu perusahaan yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Aktiva Tetap juga dapat dibedakan menjadi 2 yaitu aktiva berwujud dan tidak berwujud Aktiva Tetap juga sangat penting dalam pemerintahan karena pada suatu pemerintah terdapat nilai-nilai.

Berdasarkan pernyataan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Aktiva Tetap adalah kekayaan perusahaan yang tidak bisa dijual kembali untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau laba. Contoh Tanah, Peralatan dan Mesin, gedung dan Bangunan dan lain-lain yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada dasarnya pemerintah juga mentaati peraturan berdasarkan ketentuan yang ada pada pernyataan akuntansi asset tetap. Dari data diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa aktiva tetap itu sendiri tidak bisa dijual kembali kepada pihak ketiga sebab asset tersebut milik pemerintah.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini masyarakat pun juga sudah berpikir rasional bahwa tentang pentingnya berwirausaha. Untuk mendukung setiap kegiatan, Dinas Koperasi akan memanfaatkan harta yang dimiliki. Aktiva Tetap juga mempunyai peran yang cukup penting, maka dari itu perlakuan akuntansi dalam pengakuan dan pengukuran Aktiva Tetap harus sesuai dengan Standart akuntansi Keuangan.

Dinas koperasi bergerak dalam melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum dan menerima hasil dari setiap koperasi dan Usaha Mikro di Lumajang. Maka dari itu Dinas Koperasi memiliki bermacam-macam Aktiva Tetap dengan nilai yang cukup tinggi. Aktiva tetap juga terdiri dari dua macam yaitu Aktiva Tetap tak berwujud dan Aktiva Tetap berwujud.

Untuk pengakuan aset tetap sendiri dapat diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan bisa diperoleh dan hasil juga dapat ditentukan dengan benar.

Pengukuran aset tetap dinilai dari biaya perolehan jika tidak memungkinkan untuk pengukuran tersebut maka dapat diukur dengan nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Aktiva Tetap juga berperan dalam anggaran pemerintah maka pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan informasi aset tetap sangat penting dalam laporan keuangan suatu entitas. Maka dari itu pengelolaan dan pengendalian terhadap aset tetap sangat diperlukan karena sering kali menjadi sorotan utama bagi para auditor Badan Pemeriksa Keuangan pada saat dilakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan ini harus lebih diperhatikan pada suatu entitas sebab hal ini dapat menyajikan informasi yang sangat penting dan berguna untuk laporan dan memberikan keputusan kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tipan (2015) menunjukkan bahwa penyusutan aset masih belum sesuai dengan PP no 71 tahun 2010, pernyataan no 07 karena adanya penyusutan dan adanya pengklasifikasi aset tetap. Hal ini dapat berakibatkan tidak kesesuaian pada laporan keuangan.

## **1.2 Batasan Penelitian**

Mengingat banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi Aktiva Tetap, maka dalam penelitian ini diberikan batasan masalah. Batasan masalah dilakukan supaya peneliti lebih memfokuskan topik dan tidak menyimpang dari sasaran. Maka penelitian ini dibatasi pada masalah perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Lumajang.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa masalah dalam suatu penelitian dapat dirumuskan yaitu bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap (pengakuan, pengukuran, penilaian dan pelaporan) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang diatur dalam PP No. 71 tahun 2010.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu :

Untuk mengetahui tingkat kesesuaian perlakuan laporan keuangan terhadap perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penilaian dan pelaporan) Aset Tetap kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lumajang yang diatur dalam PP No. 71 tahun 2010.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teori**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas dan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya di bidang Akuntansi Sektor publik.

#### **2. Kegunaan bagi peneliti**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pemahaman kepada peneliti yang berkaitan tentang perlakuan akuntansi aset tetap pada dinas koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pemahaman kepada peneliti tentang perencanaan dan penyusunan program kerja.

- c. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pemahaman kepada peneliti tentang bagaimana cara memperoleh aktiva tetap pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

